

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM TUNE PROTECT TRAVEL TAKAFUL – AIR ASIA

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Tune Protect Travel Takaful

Jenis Produk :

Asuransi Kecelakaan Diri

Deskripsi Produk :

Tune Protect Travel Takaful adalah salah satu produk asuransi perjalanan yang bekerjasama khusus dengan maskapai Air Asia Group yang dikelola dengan sistem syariah untuk semua perjalanan udara baik domestik maupun internasional baik regulat ataupun perjalanan Haji & Umroh..

FITUR UTAMA
Uang Kepesertaan: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda, dengan range:

| Hajj and Umrah | Takaful | Domestic |
|----------------|-------------|-------------|
| 200.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |

Kontribusi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda, dengan range:

| | One Way | 1-10 Days | 11-15 Days | 16-30 Days | Additional/Week |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| International | Takaful | Takaful | Takaful | Takaful | Takaful |
| Kontribusi | 75,000 | 140,000 | 200,000 | 300,000 | 75,000 |
| | One Way | 1-14 Days | 15-30 Days | 31-45 Days | Additional/Week |
| International | Hajj & Umroh |
| Kontribusi | 60,000 | 110,000 | 160,000 | 230,000 | 25,000 |
| | | 1-7 Days | 8-14 Days | 15-21 Days | 22-30 Days |
| Domestik | | Domestik | Domestik | Domestik | Domestik |
| Kontribusi | | 31,000 | 45,000 | 53,000 | 60,000 |

Perluasan Covid-19

| Trip Duration | Domestic |
|---------------|----------|
| 1 – 7 Days | 9,000 |
| 8 – 14 Days | 10,000 |
| 15 – 21 Days | 11,000 |
| 22 – 30 Days | 12,000 |

| Trip Duration | International - Takaful |
|-----------------|-------------------------|
| One Way | 12,000 |
| 1 - 10 Days | 30,000 |
| 11 - 15 Days | 49,000 |
| 16 - 30 Days | 80,000 |
| additional/week | 31,000 |

| Trip Duration | International – Hajj & Umroh |
|-----------------|------------------------------|
| One Way | 12,000 |
| 1 - 14 Days | 49,000 |
| 15 - 30 Days | 80,000 |
| 31 – 45 Days | 142,000 |
| additional/week | 31,000 |

Periode Asuransi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda

Periode Pembayaran Kontribusi: di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis

MANFAAT ASURANSI

Tune Protect Travel Takaful adalah salah satu produk asuransi perjalanan yang bekerjasama khusus dengan maskapai Air Asia Group yang dikelola dengan sistem syariah untuk semua perjalanan udara baik domestik maupun internasional baik regular ataupun perjalanan Haji & Umroh.

Berikut beberapa manfaat asuransi dari polis ini.

- a. Kematian atau cacat tetap
- b. Biaya Perawatan Medis di Luar Negeri disebabkan bukan penyakit bawaan
- c. Biaya perawatan Medis lanjutan di Indonesia
- d. Emergency Dental Medication
- e. Evakuasi Medis Darurat
- f. Pemulangan Medis Darurat
- g. Repatriasi Jenasah
- h. Perjalanan Salah satu Keluarga Dekat
- i. Pembatalan Perjalanan
- j. Perubahan Perjalanan / Pengurangan Perjalanan
- k. Keterlambatan Pemberangkatan
- l. On time Guarantee
- m. Tertinggal Perjalanan Lanjutan
- n. Pembajakan Pesawat Terbang
- o. Keterlambatan Kedatangan Bagasi
- p. Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi
- q. Kehilangan Barang Pribadi
- r. Kehilangan Dokumen Perjalanan
- s. Loss of money
- t. Biaya Telepon Darurat
- u. Santunan Pemakaman
- v. Perpanjangan Periode Asuransi Secara Otomatis
- w. Personal Liability
- x. Others benefit
- y. Manfaat Perluasan Proteksi Covid-19

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

Produk ini mensyaratkan kebenaran informasi yang diberikan peserta. Dalam hal peserta tidak menyampaikan informasi dengan benar, akan mengakibatkan batalnya pertanggungan ini dan pengembalian premi akan mengikuti ketentuan polis yang berlaku. Peserta juga perlu memahami syarat, kondisi, dan pengecualian atas produk. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana disebutkan dalam pengecualian, maka dapat mengakibatkan klaim peserta ditolak.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Polis.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECEUALIAN UMUM

Pengelola tidak akan memberikan manfaat asuransi kepada Peserta terkait hal-hal berikut ini:

- (1) *Kondisi Pra-Existing*
- (2) *pembayaran yang akan melanggar larangan atau peraturan pemerintah;*
- (3) *kematian atau cedera akibat perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi perang, pemberontakan, Perang Sipil, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, konspirasi, militer atau merebut kekuasaan, darurat militer atau tahap pengepungan, salah satu dari peristiwa atau penyebab yang menentukan proklamasi atau pemeliharaan darurat militer atau pengepungan suatu negara, penyitaan, karantina atau peraturan pabean atau nasionalisasi oleh, atau di bawah perintah pemerintah, otoritas publik atau lokal;*
- (4) *penundaan, penyitaan, pengambilan alih, kerusakan, permintaan, retensi atau penahanan oleh pabean atau otoritas atau pejabat pemerintah atau publik lainnya;*
- (5) *setiap pelanggaran atau upaya pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan oleh otoritas yang sesuai;*
- (6) *Peserta yang berusia di bawah 9 hari atau di atas usia 75 tahun (dihitung sejak ulang tahun terakhir pada saat asuransi dibeli);*
- (7) *anggota angkatan bersenjata saat bertugas atau ketika terlibat dalam atau mengambil bagian dalam angkatan laut, militer atau angkatan udara atau operasi atau berpartisipasi dalam operasi yang bersifat ofensif yang direncanakan atau dilakukan oleh otoritas sipil atau militer apapun terhadap bandit, teroris atau elemen lain;*
- (8) *selama perjalanan dengan pesawat terbang/udara kecuali sebagai penumpang yang membayar dalam setiap pesawat terbang/udara pribadi dan / atau komersial berlisensi yang dioperasikan oleh AirAsia Bhd;*
- (9) *cedera atau cacat fisik serius yang diakibatkan, disebabkan atau dipercepat oleh penggunaan, pelepasan, atau pelepasan dari nuklir bahan nuklir yang menghasilkan reaksi nuklir atau radiasi atau pencemaran radioaktif; atau penyebaran atau aplikasi bahan biologi atau kimia patogen atau beracun; atau pelepasan bahan biologi atau kimia patogen atau beracun. Untuk tujuan pengecualian ini, cedera fisik yang serius mengacu pada cedera fisik yang melibatkan risiko kematian yang besar dan / atau gangguan fisik yang jelas dan jelas, dan / atau kehilangan atau kerusakan yang berlarut-larut dari fungsi anggota tubuh atau organ tubuh;*
- (10) *bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau cidera yang ditimbulkan secara sengaja yang dilakukan oleh Anda sendiri, baik dalam keadaan sadar atau gila;*
- (11) *pengobatan dari pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat atau komplikasi lain yang timbul darinya atau Kecelakaan terkait obat apa pun;*
- (12) *setiap perawatan yang berkaitan dengan pengecekan kelahiran atau perawatan yang berkaitan dengan infertilitas atau komplikasi lain yang timbul darinya;*
- (13) *Penyakit kejiwaan, gangguan mental atau saraf atau gangguan gangguan tidur;*
- (14) *kosmetik atau bedah plastik atau operasi elektif;*
- (15) *setiap cacat bawaan yang telah terlihat atau didiagnosis sebelum tanggal dimulainya polis;*
- (16) *segala bentuk perawatan gigi atau pembedahan kecuali jika disebabkan oleh cedera yang disebabkan oleh Kecelakaan yang tercakup dalam polis agar gigi sehat dan alami kembali kecuali kebijakan tersebut menyebutkan sebaliknya;*
- (17) *pemeriksaan kesehatan rutin, setiap penyelidikan medis tidak secara langsung terkait dengan pengakuan diagnosis, penyakit atau cedera, atau investigasi perawatan terkait yang tidak diperlukan secara medis, atau pemulihan, penitipan atau perawatan;*
- (18) *Menghilang secara misterius*
- (19) *Penyakit menular seksual, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau komplikasi apa pun yang terkait dengan infeksi oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV) (untuk tujuan polis ini, definisi AIDS harus digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia) pada tahun 1987, atau revisi berikutnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia tentang definisi itu; infeksi akan dianggap telah terjadi di mana darah atau tes lain yang relevan menunjukkan dalam pendapat kami baik adanya Human Immune Deficiency Virus atau Antibodi terhadap Virus tersebut);*
- (20) *Cidera apa pun yang diderita saat melayani sebagai anggota awak pesawat apa pun, kecuali sebagai penumpang yang membayar tiket di pesawat terbang/udara apa pun yang memiliki sertifikasi kelayakan udara yang berlaku dan berlaku saat ini yang dikeluarkan oleh otoritas yang sesuai di negara tempat pendaftarannya;*
- (21) *Partisipasi Anda dalam olahraga berbahaya*
- (22) *Berkendara dalam lomba apa pun yang melibatkan kendaraan bermotor;*
- (23) *Anda terlambat datang di bandara untuk Penerbangan yang sudah dijadwalkan setelah waktu check-in yang resmi;*
- (24) *Kegagalan Anda untuk mengambil tindakan yang wajar untuk melindungi, menyimpan, atau memulihkan bagasi yang hilang;*
- (25) *Kegagalan Anda untuk memberi tahu otoritas penerbangan terkait tentang kehilangan bagasi di titik tujuan yang dijadwalkan dan untuk mendapatkan laporan ketidakberesan bagasi;*
- (26) *Setiap kerugian, cedera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan masuk, ke atau melalui Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah;*
- (27) *Terlibat, berlatih atau berpartisipasi dalam Olahraga Profesional ketika Anda akan atau bisa mendapatkan penghasilan atau imbalan dari olahraga tersebut;*
- (28) *Setiap kerugian, cedera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau diderita secara langsung atau tidak langsung oleh Anda jika Anda:*

- (a). seorang teroris;
- (b). anggota dari organisasi teroris; atau
- (c). penyalur senjata nuklir, kimia atau biologis;
- (d). seorang pedagang narkoba.

- (29) Setiap kerugian yang dihasilkan secara langsung dan tidak langsung (secara keseluruhan atau sebagian) dari:
- (a). Pandemi
 - (b). Epidemii

Pengecualian di atas berlaku kecuali dinyatakan lain pada Ikhtisar Polis yang dimiliki oleh Peserta.

KETENTUAN UMUM

1. Manfaat perjalanan darat hanya pada batas hukum Negara tujuan saja. Jika Anda bepergian melewati batas Negara tujuan, tidak ada manfaat yang diberikan.
2. Jika Anda berangkat menggunakan Penerbangan terjadwal, untuk bepergian ke luar Negara tujuan, polis ini akan ditangguhkan pada saat check-in untuk penerbangan tersebut. Manfaat akan dilanjutkan setelah Anda check-out di Imigrasi untuk kembali ke negara tujuan asal, jika masih dalam Jangka Waktu Periode Asuransi.
3. Jika Anda berangkat dengan moda transportasi lain selain penerbangan yang telah dijadwalkan, untuk bepergian ke luar Negara tujuan, polis ini akan ditangguhkan pada saat Anda check-out dari imigrasi Negara tujuan. Manfaat akan dilanjutkan saat Anda check-in ke imigrasi Negara tujuan, jika masih dalam Jangka Waktu Periode Asuransi.
4. Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan selama periode asuransi perjalanan darat terbatas hanya untuk Penerbangan Terjadwal, di Negara Tujuan.

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Apabila permintaannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
5. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Ketika klaim dibuat, Peserta atau perwakilan hukum harus:

- (1) Memberitahu Kami secara tertulis sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah kejadian apa pun yang dapat menimbulkan klaim dengan mengisi formulir klaim seperti yang Kami berikan; penundaan apa pun harus didukung oleh alasan yang dapat dibenarkan dan diterima sesuai kebijakan kami.
- (2) Anda berikan secara tertulis kepada Kami, atas biaya Anda sendiri, fakta dan bukti termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan, rekening, kwitansi asli, faktur, pernyataan Peserta, laporan dan dokumen lain seperti yang Kami butuhkan dalam bentuk seperti yang kami tentukan .

Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini akan membuat klaim ditolak.

Setiap pengajuan klaim, Anda harus menyertakan:

- a. Formulir klaim
- b. *Boarding pass* (jika perjalanan sudah dimulai)
- c. Fotokopi paspor (halaman yang berisi data diri dan foto serta halaman yang berisi stempel keberangkatan dan kedatangan dari imigrasi)

Dokumen yang harus Anda sertakan untuk setiap jenis klaim

A. Kecelakaan Diri

1. Asli surat keterangan kepolisian
2. Asli surat keterangan hasil visum dokter atas cacat tetap atau kematian
3. Bukti ahli waris dari penerima manfaat. Jika hukum ahli waris, urutan deklarasi ahli waris yang dibuat oleh Pengadilan yang berwenang
4. Asli laporan medis tentang cedera berkelanjutan jika mengalami cedera berkelanjutan

B. Pembatalan Perjalanan

1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab pembatalan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan) :
 - a. Penyakit/Cidera Serius/Vaksin : asli laporan medis / surat keterangan dari dokter
 - b. Kematian: asli/fotokopi legalisir surat kematian Peserta atau anggota keluarga
 - c. Pengadilan: surat panggilan sebagai saksi atau juri, surat keterangan karantina.
 - d. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir : surat keterangan Polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal
 - e. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan perjalanan dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan
2. Asli bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan
3. Asli bukti pembayaran tiket pesawat
4. Asli bukti yang mencantumkan jumlah pengembalian dana (refund) dari maskapai atau agen perjalanan atau pihak lainnya
5. Fotokopi dari kondisi umum yang dikeluarkan oleh agen perjalanan
6. Bukti hubungan antara Anda dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga

C. Pengurangan Perjalanan

1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab pengurangan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan)
 - a. Kematian: Akta/Surat Kematian
 - b. Rawat Inap : Laporan medis/surat keterangan Dokter
2. Bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan
3. Bukti pembayaran tiket pesawat
4. Fotokopi dari ketentuan umum yang dikeluarkan oleh agen perjalanan
5. Bukti hubungan antara Peserta dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga

D. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi

1. Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan atau otoritas berwenang
2. Berita acara kronologis kejadian kehilangan/ kerusakan
3. Asli bukti kepemilikan bagasi tercatat beserta jumlah kilogram bagasi tercatat.
4. Foto bagasi tercatat yang rusak, kuitansi dan penawaran asli untuk proses reparasi, jika klaim kerusakan
5. Asli sertifikat penyelesaian pembayaran kompensasi dari maskapai

E. Kehilangan Barang-Barang Pribadi

1. Asli Surat keterangan kepolisian
2. Berita acara/kronologi kejadian

3. Daftar barang yang hilang dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi
4. Asli kuitansi pembelian & kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan

F. Keterlambatan Kedatangan Bagasi

1. Surat keterangan dari AirAsia atau agennya mengkonfirmasi tanggal dan jam pengiriman bagasi
2. Kwitansi dari pembelian kebutuhan dasar (seperti pakaian) karena keterlambatan bagasi

G. Keterlambatan Penerbangan AirAsia / Garansi Tepat Waktu

Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan tentang keterlambatan yang menyatakan jumlah jam dan alasan keterlambatan

H. Tertinggal Perjalanan Lanjutan

Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan tentang tertinggalnya perjalanan lanjutan

I. Kehilangan Dokumen Perjalanan dan uang

1. Asli surat keterangan kepolisian
2. Asli kuitansi biaya transportasi dan /atau akomodasi untuk pergi ke tempat di mana dokumen tersebut akan diterbitkan
3. Asli kuitansi biaya untuk memperoleh dokumen perjalanan baru

J. Perubahan Jadwal Perjalanan

Surat keterangan dari AirAsia atau agennya mengkonfirmasi lama dan alasan keterlambatan tersebut

K. Pembajakan Pesawat Terbang

Laporan polisi atau maskapai mengkonfirmasi bahwa Anda menjadi korban Pembajakan dan lamanya Pembajakan tersebut surat keterangan dari maskapai mengenai kejadian tersebut

L. Manfaat Perlindungan Rumah

1. Asli atau fotokopi Sertifikat Polisi yang dilegalisir
2. Foto bukti fisik pembongkaran
3. Perincian estimasi kerugian dan estimasi harga setelah dikurangi depresiasi untuk barang yang hilang
4. Asli kuitansi perbaikan/penggantian

M. Biaya Perawatan Medis Karena Kecelakaan

1. Asli laporan medis beserta perkembangannya dari Praktisi Medis mengenai cedera atau sakit yang diderita beserta perawatan atau pengobatan yang diberikan
2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan
3. Asli kuitansi pembayaran tagihan
4. Fotokopi keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium
6. Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan)

N. Biaya Perawatan Darurat untuk Gigi

1. Asli surat keterangan atau hasil diagnosa dari Dokter yang merawat
2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan
3. Asli kuitansi pembayaran tagihan
4. Fotokopi keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium

O. Biaya Perawatan Medis Karena Penyakit

1. Asli laporan medis dari dokter yang merawat yang menyatakan bahwa Anda menderita salah satu penyakit.
2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan
3. Asli kuitansi pembayaran tagihan
4. Fotokopi keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium

P. Biaya Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia

1. Asli laporan medis beserta perkembangannya dari Praktisi Medis di Indonesia
2. Asli surat rekomendasi untuk perawatan lanjutan di Indonesia dari Praktisi Medis di Luar Negeri
3. Asli rincian tagihan biaya pengobatan Asli kuitansi pembayaran tagihan
4. Fotokopi keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium
6. Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan transportasi darat/air/udara)

Q. Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi

Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat akan diatur oleh Pengelola melalui jaringan provider AA International
Catatan: Silahkan menghubungi AA International di +6221 29279696

Jika dilakukan secara reimbursement:

1. Asli surat keterangan kematian beserta alasan kematian dari pihak yang berwenang
2. Asli rincian tagihan/kuitansi biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan repatriasi jenazah
3. Asli rincian tagihan/kuitansi biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk proses repatriasi jenazah

R. Repatriasi Jenazah

Repatriasi akan diatur oleh Pengelola melalui jaringan provider AA International
Catatan: Silahkan menghubungi AA International di +6221 29279696

Jika dilakukan secara reimbursement:

1. Asli surat keterangan kematian beserta alasan kematian dari pihak yang berwenang
2. Asli rincian tagihan/kuitansi biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan repatriasi jenazah
3. Asli rincian tagihan/kuitansi biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk proses repatriasi jenazah

S. Kunjungan Sakit

Jika menggunakan metode reimbursement:

1. Asli surat keterangan medis dari Praktisi Medis
2. Asli surat keterangan dari Praktisi Medis bahwa Anda membutuhkan pendampingan
3. Asli tagihan atau bukti pembayaran biaya transportasi kepada agen perjalanan atau maskapai penerbangan dan menunjukkan jumlah biaya yang dibayarkan
4. Asli bukti pembayaran biaya hotel atau penginapan
5. Bukti hubungan antara Anda dan relasi yang mendampingi Anda

Jika menggunakan metode cashless:

Hal ini akan diatur oleh Pengelola melalui jaringan provider AA International
Catatan: Silahkan menghubungi AA International di +6221 29279696

T. Tanggung Gugat Pribadi

1. Asli surat keterangan kepolisian
2. Harus dilaporkan kepada Penyedia Bantuan Darurat. Silahkan hubungi +6221 29279696
3. Pernyataan klaim dari pihak ketiga
4. Dokumen yang menyatakan nilai klaim
5. Untuk tagihan yang timbul dari cedera badan pihak ketiga, kuitansi asli untuk biaya pengobatan, laporan medis
6. Untuk klaim untuk kerusakan properti: foto kerusakan, kuitansi pembelian atau perbaikan dari kerusakan

U. Santunan Pemakaman

Akta surat kematian

V. Biaya Telepon Darurat

Tagihan dan bukti bayar biaya telepon darurat

W. Badal haji / Ihsar / Waqaf

1. Surat keterangan kepolisian untuk kecelakaan transportasi darat/air/udara
2. Surat keterangan hasil visum dokter atas cacat tetap atau kematian
3. Waqaf : Asli atau fotokopi legalisir dokumen kependudukan dari Keluarga Terdekat
4. Laporan medis tentang cedera berkelanjutan jika mengalami cedera berkelanjutan

X. Manfaat Perluasan Asuransi Covid-19

1. Hasil Standar Negatif dari Tes PCR dalam 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum perjalanan;
2. Hasil Standar Negatif dari Tes PCR atau Tes Rapid Antigen dalam 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum perjalanan;
3. Hasil Standar Negatif dari Tes PCR atau Tes Rapid Antigen dalam 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum perjalanan untuk klaim manfaat Pembatalan Perjalanan, baik perjalanan internasional ataupun domestik;

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

| | | |
|---------------|---|--------------|
| Nama Peserta | : | Doni Satria |
| No Passport | : | B122324 |
| Tanggal Lahir | : | 7 Maret 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Negara Tujuan | : | Saudi Arabia |
| Paket Produk | : | Haji & Umroh |
| Perluasan | : | - |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Nilai Asuransi | : | Rp200.000.000,- |
| Periode Asuransi | : | 1 Juni 2023 – 7 Juni 2023 |
| Kontribusi | : | Rp110.000,- |

*) Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Doni Satria yang terdaftar sebagai peserta asuransi produk Tune Protect Travel Takaful mengalami kehilangan uang sebesar Rp5.000.000,-. Doni kemudian melapor ke Zurich Care dan segera mengumpulkan dokumen klaimnya. Berdasarkan analisa polis dan dokumen klaim yang diberikan, Doni berhak atas nilai klaim sebesar Rp1.500.000,- sesuai dengan manfaat asuransi atas paket yang dibeli oleh Doni.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, pertanggunggaan dan sebagainya tercantum dalam Polis

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

Jika dana pengembalian untuk Peserta nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu), atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir maka secara otomatis dana tersebut akan dikembalikan ke dalam dana Tabarru'.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Manfaat Asuransi Syariah/ klaim, kontribusi, reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
- b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
- c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
- d. tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau

memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui nomer telfon dan email yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti maksimal dalam 5 (lima) hari kerja dan Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen pengaduan lengkap.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Tune Protect Travel Takaful melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Tune Protect Travel Takaful sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Tune Protect Travel Takaful PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
1 Juni 2023